

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan dengan maksud membentuk keluarga yang bertujuan melangsungkan perkawinan dimana keduanya saling mendapatkan hak dan kewajiban serta mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong, karena dalam perkawinan adanya tujuan maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Ikatan perkawinan ini menimbulkan akibat hukum atas diri suami dan istri berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Mengenai hak dan kewajiban diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khusus Pasal 30 sampai Pasal 34 yang secara prinsip mengatur bahwa suami-isteri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat; hak dan kedudukan suami dan isteri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama di tengah masyarakat; suami dan isteri harus memiliki tempat tinggal (domisili) tetap yang ditentukan secara bersama; suami dan isteri wajib saling mencintai, mengasihi, menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin kepada yang lainnya secara ikhlas untuk kepentingan bersama; dan suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan dimana isteri

wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya, dan apabila suami atau isteri melalaikan kewajiban maka dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Sedangkan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Al-Adab fid Din* dalam *Majmua'ah Rasali al-Imam al-Ghazali* menjelaskan mengenai kewajiban suami terhadap istri yang bukan saja mengenai memberikan nafkah lahir seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal, tetapi juga berkaitan dengan adab yaitu:¹

Adab suami terhadap istri, yakni: berinteraksi dengan baik, bertutur kata yang lembut, menunjukkan cinta kasih, bersikap lapang ketika sendiri, tidak terlalu sering mempersoalkan kesalahan, memaafkan jika istri berbuat salah, menjaga harta istri, tidak banyak berdebat, mengeluarkan biaya untuk kebutuhan istri secara tidak bakhil, memuliakan keluarga istri, senantiasa memberi janji yang baik, dan selalu bersemangat terhadap istri.

Mengenai perkawinan itu sendiri dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:²

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^١ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ^٢ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ^٣ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^٤ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) (Q.S An-Nisa': 34).

¹Al-Ghazali, *Majmua'ah Rasali al-Imam al-Ghazali*, (Kairo:Al-Maktabah At-Taufiqiyyah). hlm.442.

²Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Juz II. (Jakarta: Pustaka Panjimas. 2005).

Berdasarkan ayat di atas, tepatlah kiranya ajaran Islam mewajibkan suami memberikan nafkah istri, dan istri wajib taat kepada suami dengan tinggal di rumah mengurus keluarga serta memelihara dan mendidik anak-anak. Sebaiknya suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak dengan sebaik-baiknya sesuai kemampuan. Demikian dalam perkawinan yang akan menimbulkan ketentuan *muamalah* yang tidak hanya mengatur tentang kewajiban istri terhadap suami, juga mengatur kewajiban suami terhadap istri dan anak-anak, atau kewajiban bersama dalam memenuhi kebutuhan keluarga agar selalu bahagia dan harmonis sesuai tuntunan dari al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW.

Meskipun memberikan nafkah keluarga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi suami sebagai kepala keluarga, tetapi sesuai dalil di atas memberikan nafkah keluarga tidaklah boleh berlebih-lebihan, dalam artian melewati batas kemampuan suami yang nantinya akan membuat suami menjadi sengsara. Tetapi tidak boleh nafkah yang diberikan suami kekurangan yang berakibat membuat susah dan berat seorang istri dalam mengurus suami, dirinya dan anak-anak.

Mengenai nafkah keluarga sebagaimana bunyi al-Qur'an surat an-Najm ayat 39-42 sebagai berikut:³

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ - ٣٩ - وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ - ٤٠
وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ - ٤٢ - ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ - ٤١

Artinya:

Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmulah kesudahannya (segala sesuatu).” (QS. An-Najm 39-42).

³Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Juz XXVII. (Jakarta: Pustaka Panjimas. 2005).

Untuk mendapatkan nafkah harus dipenuhi beberapa syarat. Adapun syarat bagi istri berhak menerima nafkah disebutkan oleh H.S.A. Al-Hamdani dalam buku *Risalah Nikah* adalah oleh karena hal berikut: 1) aqadnya sah, 2) istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, 3) istri itu memungkinkan bagi suami untuk dapat menikmati dirinya, 4) istri tidak berkeberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendaknya, kecuali apabila suami ada memiliki maksud jahat dengan kepergiannya tersebut, dan 5) kedua suami istri masih mampu melaksanakan kewajiban mereka sebagai suami istri.⁴

Apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istri, sehingga suami tidaklah dapat menikmati istrinya dan istrinya enggan pindah ke tempat yang dikehendaki oleh suami. Dalam hal demikian suami tidak dibebani memberikan nafkah, demikian pula istri yang *nusyuz* kepada suaminya. Begitu juga sebaliknya, suami diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada istri apabila istrinya telah dapat memenuhi syarat.

Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan berusaha untuk mencari rezeki yang baik dan halal dalam memenuhi kebutuhan keluarga seperti sabda beliau: “Sungguh sebaik-baik rizki yang dimakan oleh seorang laki-laki adalah usahanya sendiri (yang halal)”.⁵ Berdasarkan hadits Rasulullah ini dapat diartikan bahwa suami sebagai kepala keluarga atau pemimpin atas istri dan anak-anak, dijelaskan oleh Muhammad Syahrur bahwa laki-laki secara umum memiliki kelebihan fisiknya dan kuat mencari nafkah daripada perempuan, sehingga dalam

⁴H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Alih Bahasa: Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2008), hlm.125.

⁵HR an-Nasa’i No.4452, Abu dawud No.3528, at-Tirmidzi No.1358 dan al-Hakim No.2295, dinyatakan shahih oleh at-Tirmidzi, al-Hakim, adz-Dzahabi dan al-Albani.

kehidupan keluarga suami bertindak keluar mencari nafkah memenuhi kebutuhan keluarga.⁶ Alasan (*illat*) ini membuat suami dianggap sebagai pemimpin keluarga, karena lebih kuat secara fisik dan ekonomi. Namun, misalnya istri memiliki kontribusi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tentu kekuasaan suami atas pengelolaan harta tidak sama dengan di saat hanya dia sendiri berperan memenuhi kebutuhan ekonomi. Sehingga suami tidak lagi diperbolehkan membelanjakan harta rumah tangga sesuka hatinya, karena kekuasaan atas harta yang ada tidak lagi hanya miliknya, tetapi sudah ada kekuasaan istri.

Berkenaan dengan nafkah, menurut peneliti bahwa ada hubungan erat antara pemenuhan nafkah keluarga dengan keharmonisan keluarga. Untuk memahami kita dapat bercermin dari kasus perceraian di Banjarmasin yang setiap tahun ada kecenderungan meningkat, pemicunya faktor ekonomi hingga kekerasan dalam rumah tangga. Humas Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin (H. Bahtiar) mengatakan hingga bulan Desember 2019 angka perceraian mencapai 2.413 setiap bulannya, ada 201 berkas di PA Banjarmasin dengan pemicu cerai akibat faktor ekonomi (pemenuhan nafkah keluarga) sehingga terjadi keributan bahkan disertai KDRT. Untuk mengurangi angka perceraian ia menghimbau agar pasangan suami istri saling memahami terutama dalam membina rumah tangga.⁷ Hal ini dapat dimaknai faktor ekonomi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan lahir keluarga di mana apabila dalam keluarga ada masalah ekonomi, akan ada masalah lanjutan dalam pemenuhan kebutuhan lahir keluarga, dan apabila masalah ini terakumulasi akan memicu konflik keluarga dan pada akhirnya dapat memicu perberceraian.

⁶Syahrur Muhammad, *Al-Kitab wa Al-Qur'an* (TT: Arabiyah, TT), hlm.620.

⁷https://klikkalsel.com/Sebanyak_2.413_Pasangan_Bercerai_di_Banjarmasin,_ini_Pemicunya, Azka, 22 Januari 2020. diakses tanggal 13 Oktober 2020.

Fenomena perceraian keluarga di atas apabila dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam khusus Pasal 80 ayat (2) dan (4) bahwa sesuai dengan penghasilan (kemampuan), seorang suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pendidikan bagi anak-anaknya. Atas dasar hal ini suami wajib memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan). Namun, ketentuan dalam hukum tersebut dalam aplikasinya menjadi beragam penafsirannya, karena ukuran nafkah lahir sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan sangat tergantung dari persepsi seseorang. Demikian ketika mengkaji tentang kewajiban suami memenuhi nafkah lahir keluarga sesuai penghasilannya, dapat dijelaskan setiap suami sangat beragam tingkat pendapatannya dan peran atau loyalitas istri terhadap keluarga, ataupun persepsi suami dan istri tentang ukuran kecukupan nafkah lahir keluarga yang erat berkaitan dengan atribut jenis dan besarnya.

Mencermati fenomena di atas, peneliti tertarik menggali masalah hukum keluarga dari aspek persepsi suami dan istri tentang standar pemenuhan kebutuhan lahir keluarga. Mengingat ada kecenderungan perceraian pemicunya masalahnya ekonomi (nafkah keluarga). Sedangkan hasil observasi pendahuluan terhadap responden (5 keluarga di Kota Banjarmasin) didapat data: ketika ditanyakan tentang komponen nafkah lahir keluarga, sebagian besar responden menjawab komponen nafkah lahir adalah pemenuhan kebutuhan primer (pangan, sandang, papan), kebutuhan sekunder (pendidikan, kesehatan, keamanan dan keselamatan, atau penunjang kebutuhan primer) dan kebutuhan tertier (rekreasi, refreasing,

hiburan, dsb). Ketika ditanya tentang standar kelayakan nafkah lahir keluarga didapat jawaban bahwa 2 orang suami dan 4 orang istri menjawab standar minimal kebutuhan lahir keluarga itu harus ada dan terpenuhi, 2 orang suami dan 1 orang istri menjawab standar minimal harus ada dan pemenuhannya tergantung kemampuan suami, dan seorang suami yang menjawab standar minimal itu relatif pemenuhannya tergantung komitmen suami-istri. Juga ketika ditanya tentang cara memenuhi kebutuhan nafkah lahir keluarga didapat jawaban beragam, yaitu 2 keluarga menjawab dengan bekerja suami-istri untuk memenuhi kebutuhan lahir keluarga, 1 keluarga menjawab bekerja bersama-sama mengelola usaha keluarga, dan 2 keluarga menjawab yang bekerja suami dan istri mengurus rumah.⁸

Dari hasil observasi dapat dikatakan persepsi suami-istri tentang komponen atau unsur kebutuhan lahir keluarga relatif sama, tetapi tentang standar kelayakan nafkah lahir keluarga berbeda, dan tentang cara pemenuhan standar kebutuhan lahir keluarga akan berbeda. Beragamnya persepsi ini menurut peneliti berkaitan dengan latar belakang status sosial ekonomi keluarga, diduga semakin tinggi status sosial ekonomi keluarga maka semakin beragam kebutuhan dari aspek jenis dan ukuran, dan sebaliknya semakin rendah status sosial ekonomi keluarga maka kebutuhannya semakin sedikit jenis dan ukurannya. Selain itu beragam jenis dan ukuran standar kelayakan kebutuhan lahir keluarga pengaruhi pemahaman dan interpretasi setiap orang tentang konsep nafkah lahir keluarga dan standarnya, pada kondisi ini akan ada multitafsir tentang jenis dan ukuran standar nafkah lahir

⁸Masyarakat (keluarga) berdomisili di Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara pada tanggal 11 September 2020.

keluarga. Misalnya di era modern ada kecenderungan orang membuat standar tertentu seperti dimuat Hukum Perdata tentang kebendaan dan harta kekayaan.

Sedangkan anjuran Nabi Muhammad SAW kepada umatnya bahwa nafkah lahir keluarga merupakan kewajiban yang harus dijalankan seorang suami selaku kepala rumah tangga. Dalam menunaikan kewajiban menafkahi keluarganya, pemberian suami tersebut dianggap sebagai sedekah. Dengan demikian seorang suami apabila dengan ikhlas memberi sedekah kepada keluarganya, maka akan membuat dirinya bersedekah dengan jumlah yang mungkin sangat banyak. Namun, ketika suami tersebut lalai dalam memberikan nafkah, hadis menjelaskan bahwa isteri diperbolehkan untuk mengambilnya dari suaminya meskipun tanpa sepengetahuan suaminya. Pembolehan kepada isteri mengambil nafkah yang tidak diberikan oleh suaminya hanya diperuntukkan dalam hal-hal yang termasuk kebutuhan yang sangat penting, bukanlah untuk keperluan yang sifatnya kebutuhan tambahan.⁹

Demikian permasalahan di atas menarik dibahas oleh karena terdapat kecenderungan apabila mengacu kepada persepsi pihak suami tentang kelayakan nafkah lahir keluarganya tentu akan lebih rendah apabila dibandingkan dengan persepsi pihak istri mengenai kelayakan nafkah lahir keluarganya yang wajib diberikan oleh suami. Demikian atas dasar penjelasan latar belakang masalah tersebut di atas penulis tertarik untuk membahas dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul: **“Persepsi Suami dan Istri tentang Standar Kelayakan Nafkah Lahir Keluarga di Kecamatan Banjarmasin Utara (Studi Kasus 5 Keluarga)”**

⁹Salmah, *Nafkah dalam Perspektif Hadis (Tinjauan tentang Hadis Nafkah dalam Rumah Tangga)*, JURIS Volume 13, Nomor 1, Juni 2014.hlm.101.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ditetapkan rumusan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi suami dan istri tentang standar kelayakan nafkah lahir keluarga di Kecamatan Banjarmasin Utara ?
2. Bagaimana alasan dari suami dan istri tentang standar kelayakan nafkah lahir keluarga di Kecamatan Banjarmasin Utara ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas ditetapkan tujuan penelitian skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui persepsi suami dan istri tentang standar kelayakan nafkah lahir keluarga di Kecamatan Banjarmasin Utara.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi alasan dari suami dan istri tentang standar kelayakan nafkah lahir keluarga yang menjadi hak utamanya di Kecamatan Banjarmasin Utara.

D. Signifikansi Penelitian

Kegunaan yang dapat diharapkan dari hasil penelitian skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagi kalangan teoritis hasil penelitian skripsi ini berguna sebagai bahan kajian mengenai persepsi suami dan istri tentang standar kelayakan nafkah lahir keluarga di Kecamatan Banjarmasin Utara dan alasan dari suami dan istri tentang standar kelayakan nafkah lahir keluarga tersebut.

2. Bagi kalangan praktis hasil penelitian skripsi ini berguna sebagai bahan evaluasi mengenai persepsi masyarakat terhadap standar kelayakan nafkah lahir keluarga di Kecamatan Banjarmasin Utara dan membandingkan persepsi tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai standar kelayakan nafkah lahir keluarga.
3. Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi mengenai persepsi suami dan istri tentang standar kelayakan nafkah lahir keluarga di Kecamatan Banjarmasin Utara dan membandingkan persepsi dan alasan masing-masing pihak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai standar kelayakan nafkah lahir keluarga.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dari judul skripsi di atas dan menghindari ada kesalahpahaman dan kekeliruan memahami penelitian skripsi ini, perlu diberikan definisi operasional atas komponen-komponen penting dalam skripsi ini yaitu:

1. Persepsi adalah proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data dari indra (pengindraan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat menyadari situasi dan keadaan sekelilingnya, termasuk sadar akan dirinya sendiri.¹⁰ Sedangkan makna operasional dari persepsi adalah tindakan penilaian dalam pemikiran seseorang setelah menerima stimulus dari apa yang dirasakan pancaindra; stimulus itu kemudian berkembang menjadi suatu pemikiran yang akhirnya membuat seseorang memiliki suatu pandangan terkait suatu kasus atau kejadian yang terjadi.

¹⁰Abdul Rahman Saleh, *Psikologi: Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.110.

2. Suami dan istri adalah pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah dan terikat dalam suatu ikatan perkawinan.¹¹ Sedangkan makna operasional dari suami dan istri dalam konteks ini adalah dua orang (pria dan wanita) yang terikat dalam suatu perkawinan, di mana suami adalah seorang pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita, dan istri adalah seorang wanita yang menjadi pasangan hidup dari seorang pria.
3. Standar kelayakan adalah suatu ukuran yang didasari suatu kajian dari berbagai segi aspek baik aspek legalitas, aspek teknis, aspek sosial ekonomi dan budaya maupun manajemen, yang hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan suatu proyek (pekerjaan) yang dijalankan, ditunda, atau tidak dijalankan.¹² Sedangkan makna operasional standar kelayakan dalam konteks ini adalah sebuah aturan atau ukuran yang digunakan untuk bimbingan atau bersifat wajib (dalam praktik), memberi batasan spesifikasi dan penggunaan suatu obyek atau karakteristik pada proses atau metode mengenai ukuran kepantasan tertentu yang telah ditetapkan.
4. Nafkah lahir keluarga adalah suatu yang wajib diberikan oleh kepala keluarga berupa harta benda untuk bisa bertahan hidup.¹³ Sedangkan makna operasional nafkah lahir keluarga yaitu suatu bentuk tanggung jawab dari suami sebagai kepala keluarga untuk memenuhi berbagai kebutuhan lahir rumah tangganya yang biasanya dengan memberikan uang tunai atau non tunai kepada istri dan anak-anaknya.

¹¹<https://lektur.id/arti-suami-istri/> diakses pada tgl. 18 Juli 2020.

¹²<https://penilai.co.id/studi-kelayakan/> diakses pada tgl. 18 Juli 2020.

¹³Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Agensindo, 2012), hlm.421.

5. Kecamatan Banjarmasin Utara adalah lokasi dilaksanakan penelitian ini di mana kehidupan masyarakatnya relatif majemuk dan kompleks yang dalam kondisi demikian akan ditemukan banyaknya problema keluarga terutama mengenai pemenuhan nafkah keluarga yang akan menimbulkan berbagai persepsi dari 5 keluarga mengenai standar kelayakan nafkah lahir keluarganya.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran, maka perlu dikemukakan beberapa penelitian yang pernah diteliti oleh para mahasiswa terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian skripsi ini diantaranya:

1. Aisy Soraya, (2013), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, judul: *Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin*. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa bentuk pemenuhan nafkah batin yang dapat dilakukan narapidana LP Teluk Dalam Banjarmasin, yaitu memberikan kasih sayang, cinta, pendidikan, penyaluran hasrat seksual, dengan bentuk tatap muka dan bersenda gurau kerap dilakukan narapidana kepada isteri, adapun penyaluran hasrat seksual dalam upaya pemenuhan nafkah batin jarang dilakukan atas istri demi untuk menjaga kehormatannya di tengah umum. Pengaruh upaya pemenuhan nafkah batin atas keharmonisan rumah tangga narapidana dianggap sangat berpengaruh atas ikatan perkawinan, pengaruh ini menunjukkan keluarga memang menjadi pusat segala sesuatu termasuk nasehat, kemulyaan, ilmu, dan ketentraman batin agar kehidupan

suami istri selalu harmonis dan mesra yang saling mengasihi.¹⁴ Persamaan kedua penelitian ini yaitu membahas tentang kebutuhan keluarga yang menjadi tanggung jawab suami. Perbedaan kedua penelitian ini, penelitian ini fokus membahas kebutuhan bathin seorang istri dari perspektif istrinya dan lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Kota Banjarmasin, sedangkan penelitian yang akan diteliti ini fokus membahas persepsi suami dan istri mengenai ukuran kebutuhan lahir keluarga dan ukuran ideal menurut Fiqih Islam dan Hukum Positif, dan lokasi penelitian ini di Kecamatan Banjarmasin Utara.

2. Alal Riski (2017), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, judul: *Istri Membebaskan Suami dari Kewajibannya Perspektif Fiqh Islam (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (6))*. Dalam penelitian disimpulkan bahwa Pasal 80 ayat (6) KHI menentukan istri bisa membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya yang sesuai penghasilannya untuk menanggung: nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri; dan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Artinya istri boleh membebaskan suami dari kewajiban tersebut. Dalam al-Quran dan Hadis disebutkan kewajiban menafkahi ditanggung suami, walaupun keadaan istri lebih merdeka. Karena banyak permasalahan terjadi seiring bergantinya zaman seperti keadaan menghambat suami mencari nafkah, lebih menguntungkan istri untuk bekerja. Apabila seorang suami tidak sanggup memberi nafkah dan pakaian kepada istri dan anaknya, maka suami seharusnya berusaha keras

¹⁴<https://idr.uin-antasari.ac.id>. Institusional Digital Repositori, Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin. diakses tanggal 13 Oktober 2020.

mencari nafkah dan pakaian karena merupakan kewajiban, pada dasarnya suami tidak boleh menyusahkan istri. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan apabila suami tidak sanggup memberi nafkah dan pakaian kepada istri, maka istri berhak meminta pembatalan pernikahan lantaran suami tidak sanggup memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Apabila masa seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya sudah lewat, nafkah bagi istri tidak menjadi gugur, tetapi ia menjadi utang bagi suaminya.¹⁵ Persamaan kedua penelitian ini yaitu membahas kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga dari aspek Fiqih Islam. Adapun perbedaan kedua penelitian ini yaitu penelitian ini fokus membahas adanya hak istri untuk membebaskan kewajiban suaminya dalam memenuhi kebutuhan keluarga dari aspek Fiqih Islam, adapun penelitian yang diteliti ini fokus membahas persepsi suami dan istri mengenai ukuran standar kebutuhan lahir keluarga dan mencari ukuran yang ideal menurut Fiqih Islam dan Hukum Positif.

3. Chusnul Chotimah (2018), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, judul: *Analisis Hukum Suami yang Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri yang Berkarir (Studi Hukum Islam dan Positif)*. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri. Di dalam hukum Islam dan hukum positif bahwasanya nafkah tetap menjadi kewajiban mutlak suami yang harus diberikan kepada istri, apabila istri bekerja membantu mencari nafkah untuk keluarga, maka nafkah itu tidak menggugurkan kewajiban suami

¹⁵Alal Riski, *Istri Membebaskan Suami dari Kewajibannya Perspektif Fiqh Islam (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 6)*, Skripsi. Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, 2017.

memberikan nafkah kepada istri. Dijelaskan dalam hukum Islam dan hukum positif bahwa istri yang bekerja tetap berkewajiban menjalankan kewajiban sebagai seorang istri yaitu mengurus rumah tangga. Dalam hukum Islam pemberian nafkah suami kepada istri diukur sesuai kemampuan dan menurut para fuqoha kadar nafkah yang diberikan suami kepada istri sesuai dengan pendapatan dan kemampuannya. Dalam hukum positif kadar pemberian nafkah suami tidak diatur secara khusus, pemberian nafkah yang diberikan sesuai dengan kemampuan suami, artinya jika suami mampu memberi nafkah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maka hendaklah suami memberikan nafkah yang cukup kepada istri sesuai dengan kemampuan suami tersebut.¹⁶ Persamaan kedua penelitian ini yaitu membahas kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga dari aspek Fiqih Islam dan Hukum Positif. Perbedaan kedua penelitian ini yaitu penelitian ini fokus membahas akibat hukum apabila suami tidak memenuhi kewajiban terhadap keluarganya dari aspek Fiqih Islam dan Hukum Positif, sedangkan penelitian yang diteliti ini fokus membahas persepsi suami dan istri mengenai ukuran standar kebutuhan lahir keluarga dan bagaimana ukuran ideal sesungguhnya menurut Fiqih Islam dan Hukum Positif.

Demikian dapat dikemukakan penelitian skripsi ini relatif berbeda dengan penelitian-penelitian skripsi yang diikemukakan di atas, apabila dilihat dari judul penelitian, rumusan masalah, tempat penelitian, obyek dan fokus penelitian.

¹⁶Chusnul Chotimah *Analisis Hukum Suami yang Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri yang Berkarir (Studi Hukum Islam dan Positif)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2018.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dan terperinci mengenai materi yang menjadi pokok penulisan desain operasional skripsi ini dan untuk memudahkan pembaca dalam mempelajari urutan penulisan skripsi ini maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang memuat kerangka dasar penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka merupakan bahan perbandingan hasil penelitian dan sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi ini.

Bab II, memuat tentang landasan teori yang mencakup landasan teoritis tentang nafkah lahir keluarga yang memuat pengertian perkawinan (pernikahan), perspektif kewajiban suami isteri, perspektif hak suami istri, dan nafkah dalam rumah tangga.

Bab III, merupakan metode penelitian, yang terdiri dari jenis dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV, memuat tentang penyajian data dan analisis data, yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data serta hasil penelitian mengenai persepsi suami dan istri tentang standar kelayakan nafkah lahir keluarga di Kecamatan Banjarmasin Utara dan alasan dari suami dan istri tentang standar kelayakan nafkah lahir keluarga di Kecamatan Banjarmasin Utara.

Bab V, penutup yang memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan ditentukan beberapa saran yang dirasa perlu.